

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Desa adalah

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa manfaat positif bagi masyarakat desa dalam mengubah dan mendorong pembangunan desa, penataan, dan tata kelola desa menjadi desa yang kuat dan sejahtera. Desa ditempatkan menjadi sistem perubahan pembangunan infrastruktur demi menunjang kehidupan masyarakat dimasa mendatang. UU Nomor 6 Tahun 2014 mengharuskan pemerintah desa lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam mengelola desa dan berbagai sumber daya alam didalamnya.

2.1.2. Kelembagaan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kelembagaan Desa yaitu

“lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Kepala Desa memiliki peranan yang penting dalam kedudukannya sebagai perantara negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa memiliki peran untuk menyelenggarakan

pemerintahan desa, pembinaan ketenteraman dan ketertiban dalam desa. Kepala Desa mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa agar dapat beraktivitas sesuai dengan tujuan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran dan mempublikasikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.

Semakin kuatnya kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa semakin akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan sistem antara pemerintah desa dengan lembaga desa. Persiapan kebijakan pemerintah yang dilakukan kepala desa bersama pemerintah desa merupakan fungsi penting dari Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kesamaan visi dan misi dengan kepala desa dengan tujuan supaya masyarakat tidak menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis.

2.1.3. Kewenangan Desa

Kewenangan menjadi sebuah elemen penting bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19, Kewenangan Desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan sebuah elemen penting bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

menurut Sujarweni (2015), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah

“pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan APBDesa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan Desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (SiLPA)
- b. Transfer
- c. Pendapatan lain

2. Belanja Desa

Belanja desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b) Pencairan dana cadangan
 - c) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas:
 - a) Pembentukan dana cadangan
 - b) Penyertaan modal.

2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1. Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas sebagai upaya pemerintah desa menciptakan *Good Governance* dalam keseluruhan kegiatannya. Dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan desa dan pemerintahannya maka perlu adanya akuntabilitas pemerintahan desa supaya menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

2.3.2. Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas melalui beberapa tahap yakni:

1. Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan serta menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- b. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara desa mencatat semua penerimaan dan pengeluaran desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pencatatan dilakukan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- b. Pelaksana kegiatan yang memerlukan pendanaan desa wajib menyertakan dokumen Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

3. Penatausahaan

Mekanisme penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

a. Mekanisme pelaporan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling akhir bulan Juli tahun berjalan.

b) Laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Di dalam penelitian ini, dimensi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diukur menggunakan kuesioner Noventiningtyas (2018) dengan modifikasi.

2.4. Kejelasan Sasaran Anggaran

2.4.1. Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran menurut Kennis (1979) adalah ditetapkannya tujuan anggaran secara jelas dan spesifik sehingga mudah dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas dan tepat, akan mempermudah dalam penyusunan anggaran. Semakin jelas dan tepat dalam membuat sasaran anggaran, maka akuntabilitas keuangan pemerintah desa akan semakin baik. Selanjutnya sasaran anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai suatu pemerintah desa.

2.4.2. Dimensi Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kennis (1979), dimensi kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Jelas

Jelas berarti sasaran anggaran memiliki tujuan dan sasaran yang tertulis dengan jelas dapat diukur untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.

2. Spesifik

Spesifik berarti target anggaran yang ingin dicapai harus dituangkan secara tertulis rinci tentang kegiatan, waktu, biaya, dan sumber daya, dan tanggung jawab untuk setiap tugas dalam anggaran.

3. Dapat Dimengerti

Dapat dimengerti berarti anggaran harus berdasarkan data informasi yang akurat dan relevan untuk memastikan keputusan yang tepat serta pengeluaran yang efektif.

Di dalam penelitian ini, dimensi kejelasan sasaran anggaran diukur menggunakan kuesioner Kusumawati (2023) dengan modifikasi.

2.5. Peran Perangkat Desa

2.5.1. Definisi Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desa menurut Soekanto (2002), merupakan jabatan seseorang untuk menjalankan tugas serta haknya sesuai dengan jabatan yang diduduki. Kewajiban dan hak yang dimiliki berkaitan dengan perannya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebijakan kepala desa dan peraturan perundang-undangan. Peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diharapkan tidak terjadi penyelewengan keuangan desa.

2.5.2. Dimensi Peran Perangkat Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimensi peran perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Peran perencanaan keuangan desa

Perangkat desa dilibatkan dalam perencanaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk memenuhi tanggung jawab.

2. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Berkaitan dengan proses dari suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan maupun seluruh pegawai supaya menciptakan adanya kejelasan terhadap pengendalian internal. Pengendalian internal berkaitan dengan adanya kejelasan tugas, wewenang, dan struktur di dalam perangkat desa. Untuk mewujudkan adanya transparansi diperlukan pengendalian internal. Salah satu bentuknya adalah memberikan evaluasi dan pengawasan oleh masyarakat.

3. Penerapan *Good Governance*

Good Governance memiliki keterkaitan tata kelola berbagai urusan publik seperti mengenai cara pengelolaan sumber daya sehingga dapat digunakan demi kepentingan pembangunan publik. Adapun penerapan dari *Good Governance* diperlukan dalam peran perangkat desa dikarenakan pemerintah desa diwajibkan untuk menstimulus pembangunan dengan membuat peran perencanaan yang baik untuk program-program.

Di dalam penelitian ini, dimensi peran perangkat desa diukur menggunakan kuesioner Lubis (2020) dengan modifikasi.

2.6. Transparansi

2.6.1. Definisi Transparansi

Transparansi menurut Mardiasmo (2006), adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan

sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010,

“transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah terkait pemberian informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik dan keuangan kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi, pengelolaan dan penggunaan keuangan desa dapat diawasi dan dikontrol oleh pihak berwenang dan masyarakat sehingga penggunaan keuangan desa dapat digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa.

2.6.2. Dimensi Transparansi

Menurut Mardiasmo (2006), dimensi transparansi antara lain :

1. Informatif (*informative*), informasi yang disampaikan kepada pengguna informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat waktu

Laporan keuangan disampaikan tepat waktu sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup penyajian semua hal yang material.

c. Jelas

Informasi harus jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi tidak boleh mengandung kesalahan yang bisa menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan menggunakan informasi tersebut.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan dengan badan serupa.

f. Mudah diakses

Informasi dapat dengan gampang dijangkau oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (*Openness*), memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses yang ada di badan publik dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat transparan.

3. Pengungkapan (*Disclosure*), pengungkapan kepada publik atas kegiatan dan kinerja finansial.

a. Kondisi keuangan

Pandangan umum atau kondisi keuangan organisasi atau organisasi untuk periode tertentu.

b. Susunan pengurus

Menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana peran atau fungsi berbeda satu sama lain.

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Di dalam penelitian ini, dimensi transparan diukur menggunakan kuesioner Girsang (2021) dengan modifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan definisi dari Anthony & Govindarajan (2011),

“teori agensi adalah sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) memberi wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa, dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak agen.”

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa pihak *principal* memberikan wewenang tanggung jawab kepada pihak *agent* yang dimana nantinya pihak *agent* akan mengelola atau melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pada akhirnya, pihak *agent* harus memberikan pertanggungjawaban kepada pihak *principal*.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori agensi dikarenakan pemerintah desa yang berperan sebagai agent harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat yang berperan sebagai *principal*. Keuangan desa didapatkan dari hasil transfer dana APBN ke APBD kabupaten/kota. Dana APBN sebagian didapatkan dari hasil alokasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat berharap bahwa pajak yang dibayarkan oleh mereka dapat dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimana hasil pengembalian pajak tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah.

Pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa adalah pemerintah yang akuntabel. Hal ini dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang hubungan yang jelas antara akuntabilitas dengan teori agensi. Hubungan antara kepala desa dan lembaga desa harus mengambil tanggung jawab atas pengelolaan semua sumber daya yang ada dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2.7.2. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kennis (1979) adalah ditetapkannya tujuan anggaran secara jelas dan spesifik sehingga mudah dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Jika instansi pemerintah desa yang bertanggung jawab atas pencapaian target anggaran dapat dengan mudah

memahami target anggaran, maka instansi pemerintah desa dapat merencanakan dengan baik untuk mencapai target anggaran tersebut. Jadi, semakin jelas sasaran anggaran, maka tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pencapaiannya, semakin besar pula keinginan instansi pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan pencapaian tersebut. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa.

2.7.3. Hubungan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Soekanto (2002), peran perangkat desa merupakan jabatan seseorang untuk menjalankan tugas serta haknya sesuai dengan jabatan yang diduduki. Kewajiban dan hak tersebut akan dijadikan acuan bagi perangkat desa untuk terus terlibat dalam setiap kegiatan desa. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan tanggungjawab perangkat desa terhadap setiap perilaku, keputusan, serta kebijakannya. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh peran perangkat desa.

2.7.4. Hubungan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah untuk menyediakan informasi yang relevan dengan praktik pengelolaan sumber daya publik bagi yang membutuhkannya, yakni masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan aparatur pemerintah desa

melakukannya dengan penuh keterbukaan sehingga masyarakat mengetahui mengenai informasi kinerja serta penggunaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat diawasi serta dikontrol oleh masyarakat dan pejabat berwenang. Apabila pengelolaan keuangan desa diawasi oleh berbagai pihak, maka aparat pemerintah akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mencapai akuntabilitas.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Variabel | Subjek | Hasil |
|----|---|---|------------------------------------|--|
| 1. | Estrilia, Wijayanti, dan Hidayah (2023) | Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Kecamatan Poncol Kanupaten Magetan | 1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | Independen (X): Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Kompetensi Aparatur | | 2. Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. |
| | | | | 3. Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. |
| 2. | Tasari, Sumadi, dan Satriya (2023) | Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Desa Se-Kecamatan Penebel | 1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|--|
| | | | | 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | Independen (X): Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia | | 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | | | 4. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa . |
| 3. | Wardana dan Atmadja (2022) | Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Di Kecamatan Kerambitan | 1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | Independen (X): Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa, dan Kejelasan Sasaran Anggaran | | 2. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | | | 3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| 4. | Rahmadhani dan Syahdan (2022) | Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa | Se Kecamatan Pulau Laut Barat Di Kabupaten Kotabaru | 1. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | Independen (X): | | 2. Pemahaman perangkat desa |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|---|---|
| | | Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa dan Penerapan Alokasi Dana Desa | | berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | | | 3. Penerapan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| 5. | Audia dan Mulyani (2023) | Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Desa-desa di Nagari Kabupaten Padang Pariaman | 1. Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | Independen (X): Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang | | 2. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | | | 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| | | | | 4. Kepatuhan undang-undang berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa |

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kennis (1979) adalah ditetapkannya tujuan anggaran secara jelas dan spesifik sehingga mudah dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab

atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Jika instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mencapai target anggaran dapat dengan mudah memahami tujuan anggaran, maka instansi pemerintah tersebut dapat membuat perencanaan yang sesuai untuk mencapai target anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang baik, akan memudahkan untuk menyusun sasaran anggaran. Semakin jelas dan tepat dalam membuat sasaran anggaran, maka akan semakin baik akuntabilitas keuangan desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Estrilia, Wijayanti, dan Hidayah (2023) menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Tasari, Sumadi, dan Satriya (2023) menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Wardana dan Atmadja (2022) menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pada teori dan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini didukung dari penelitian di atas yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1} : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.9.2. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Soekanto (2002), peran perangkat desa merupakan jabatan seseorang untuk menjalankan tugas serta haknya sesuai dengan jabatan yang diduduki. Kewajiban dan hak yang dimiliki berkaitan dengan perannya dalam mengelola keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perannya termasuk dalam melaporkan, mengidentifikasi, dan menjelaskan hasil laporan keuangan desa yang telah disusun. Dengan demikian, peran perangkat desa telah menerapkan prinsip *Good Governance*, dimana salah satu karakteristik atau unsur utamanya adalah akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Atmadja (2022) menyebutkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Rahmadhani dan Syahdan (2022) menyebutkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti bahwa terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik, berkualitas, dan transparan dipengaruhi oleh peran perangkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3} : Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.9.3. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah untuk menyediakan informasi yang relevan dengan praktik pengelolaan sumber daya publik bagi yang membutuhkannya, yakni masyarakat. Masyarakat, yang merupakan pihak principal, memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah, yang merupakan pihak agent, secara bebas dan mudah. Oleh karenanya, pemerintah desa dituntut masyarakat untuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan Keuangan Desa yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Audia dan Mulyani (2023) menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh berbagai informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Transparansi keuangan perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah desa.

Berdasarkan pada teori yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini didukung dari penelitian oleh Audia dan Mulyani (2023) yang

menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A4} : Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

